



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS/ 274 /DISDIK-2.1/X/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YAYASAN TITIAN ILMU PENGABUAN YTIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Yayasan Titian Ilmu Pengabuan YTIP, Desa Sungai Serindit, Kec. Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Titian Ilmu Pengabuan YTIP Nomor 420/01.05/smaytip/2021 tanggal 7 September 2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional SMA;
2. Hasil verifikasi dengan Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Yayasan Titian Ilmu Pengabuan YTIP, Desa Sungai Serindit, Kec. Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada sekolah dimaksud;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 5 Oktober 2021


Pit. KEPALA DINAS,
BUK R.I. SP
Pembina
NIP. 19730621 200501 1 005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia;
4. Bupati Tanjung Jabung Barat;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Arsip.